



PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමග්‍රහස්‍රීතරාමිසිපතුවාපුර

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

පොලීසි ඒකකයක් සහිතව (පොලීසි) ග්‍රාමපාලි (විද්‍යා) සංවිධානය

Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Denpasar – Bali (80235) Telepon: (0361) 245396
Laman : www.satpolpp.baliprov.go.id, Pos-el : satpolpp@baliprov.go.id

Bali, 20 Pebruari 2025

Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Bali

di-

Tempat

SURAT - PENGANTAR

Nomor : B.22.300.1/1938/SET/SATPOL PP

NO	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan LKjIP Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	1 (satu) Gabung	Disampaikan sebagai tindak lanjut Surat Nomor: B.39.000.8.6.3/2937/ RBAK/B.ORG, Hal: Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SATUAN
I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721216 199803 1 006

Tembusan :

Inspektur Daerah Provinsi Bali, untuk dapat dilakukan reviu.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI



2025



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, salam Praja Wibawa, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

LKjIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar instansi terkait serta diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi narasumber. Mudah-mudahan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaporan kinerja pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami menyampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025.

Om Santi, Santi, Santi Om

Bali, 20 Pebruari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SATUAN
I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721216 199803 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode tahun 2025-2029. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Dalam uraian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disajikan Program, Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Anggaran, capaian, masalah serta upaya untuk mengatasi agar capaian program pada tiap tahunnya dapat ditingkatkan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satpol PP Provinsi Bali, untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan.



Hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis tampak pada Tabel. 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) ***Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan indikator kinerja :***
Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi, capaiannya sebesar 100% pada (interval $91 \leq 100$) dengan kategori **sangat baik**.
- 2) ***Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja :***
Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti, capaiannya sebesar 100% pada (interval $91 \leq 100$) dengan kategori **sangat baik**.
- 3) ***Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP dengan indikator kinerja :***
Persentase Pengembangan SDA Pol PP capaiannya sebesar 100% pada (interval $91 \leq 100$) dengan kategori **sangat baik**.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 100% termasuk dalam kategori **sangat baik**. Adapun evaluasi dan analisis capaian masing-masing sasaran yaitu : untuk **sasaran pertama** penjelasannya disajikan pada tabel 3.5, **sasaran kedua** pada tabel 3.6, **sasaran ketiga** pada tabel 3.7, serta Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi masing-masing capaian sasaran pada tabel 3.9. Keberhasilan capaian ini adalah berkat kerja keras seluruh aparatur baik pimpinan maupun staf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di 9 Kabupaten/Kota se Bali.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	18
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
B. Arah dan Kebijakan Umum.....	21
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	23
D. Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja.....	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	27
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	35
3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
3.5 Efektifitas Kegiatan.....	57
3.6 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	65





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik. Untuk itu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan pada masa-masa mendatang akan semakin kompleks mengikuti perubahan seiring kemajuan teknologi informasi, hal ini adalah salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, di satu sisi hal tersebut memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap kesempatan kerja, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat Bali khususnya, namun disisi lain banyak implikasi negatif terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat sebagai akibat pesatnya perkembangan pariwisata di Bali seperti banyaknya pelanggaran peraturan daerah terkait pemanfaatan tata ruang/aset, kerusakan lingkungan, bertambahnya kawasan kumuh, bertambahnya pengangguran karena penduduk pendatang yang datang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan lapangan kerja





yang tersedia, persaingan usaha yang tidak sehat, meningkatnya tindak kriminalisasi, dan belum optimalnya perlindungan masyarakat sampai ke tingkat desa. Fenomena inilah yang menjadi peluang dan sekaligus merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya guna mendukung keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Terwujudnya capaian indikator makro ekonomi akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Untuk itu jalinan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait terus diupayakan dan ditingkatkan, dengan melakukan pembinaan dan penegakan regulasi/peraturan daerah yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD yang meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan guna meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi





masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, untuk mempertanggungjawabkan Tupoksi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh OPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan Laporan pencapaian Perencanaan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan beserta rangkuman hasil kinerja masing-masing bidang terhadap pencapaian sasaran program pendukung sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025-2029. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);





- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);





- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

B. Maksud dan Tujuan

1. LKjIP ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berupa kegiatan Rutin dan Prioritas selama Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

C. Ruang Lingkup

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :





a) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekosentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b) Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.





c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut secara rinci susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 3. Ketua Tim Kerja Sama dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 3. Ketua Tim Intelijen
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
 3. Ketua Tim Data dan Pengembangan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Operasional Linmas;
 3. Ketua Tim Bina Perlindungan Masyarakat.





Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2025, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 216 orang dengan status :

PNS = 94 Orang
PPPK = 82 Orang
Non ASN = 40 Orang
Jumlah = 216 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	18
2	S1	40
3	D3	3
4	SLTA/SMK	33
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		94

Tabel 1.4
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	2
3	III	76
4	IV	16
JUMLAH		94

Tabel 1.5
Jumlah PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	IX (Fungsional Arsiparis)	1
2	IX	47
3	V	34
JUMLAH		82





2. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) huruf (e) dinyatakan bahwa *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib* yang bersifat pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut diatas, telah diatur dalam pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada.





Ketentuan diatas di atur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung Misi ke 21 yaitu : **Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu**, dan Tujuan ke 6 yaitu : **Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat**, serta mendukung sasaran : **Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat**. Guna dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan/atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.





2.1 Isu-isu strategis

Isu strategis yang berkembang dalam pembangunan saat ini di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat antara lain :

- 1) Bali sebagai destinasi wisata dunia yang menyebabkan tingginya kunjungan wisatawan dan meningkatnya urbanisasi di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Perubahan regulasi yang dinamis dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2.2 Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, melalui kajian internal dan eksternal. Kajian internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities & Treatment*) sebagai berikut :

(1) Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) :

Adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi menyusun kebijakan strategis dalam mencapai visi dan misi antara lain :





- a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Terbentuknya susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang.
- c. Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.

Kelemahan (Weakness) :

Adalah situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi antara lain :

- a. Kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai aparat penegak Perda/Perkada masih belum memadai.

(2) Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities) :

Adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Tersedianya anggaran pembiayaan untuk program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Terjalinnya kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait.
- c. Peran masyarakat yang semakin meningkat.





Ancaman/Tantangan (Threats) :

Adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya antara lain :

- a. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan pelayanan prima di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- d. Mobilitas penduduk yang tinggi serta bertambahnya penduduk pendatang yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya perlindungan kepada masyarakat di daerah Bali secara umum tergolong sudah baik, namun tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena rasa aman, ketentraman dan kedamaian adalah merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) bagi masyarakat, untuk itu sinergitas dan kerjasama antara petugas keamanan seperti TNI, Polri, Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas dan Petugas keamanan tradisional di masing-masing Banjar Adat dan Desa Pekraman perlu terus dibina dan ditingkatkan.





D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, isu strategis dan berbagai permasalahan serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Memuat tentang uraian secara ringkas ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan tentang capaian kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja, dan analisis capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

A. Rencana Strategis

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan





pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan sasaran: agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional. Dalam penyusunannya memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Penyelarasan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bahwa disamping RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus





juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) *Asta Cita*, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029.

Berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran penting bagi instansi pemerintah antara lain :

- 1) Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan.
- 2) Merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dan dapat memberikan arah dan tujuan organisasi untuk melangkah lebih maju dimasa yang akan datang yang berkembang secara dinamis. Sehingga dengan berpedoman pada Renstra maka seluruh pemangku kepentingan/*stackeholders* dapat menilai apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan menuju ke peningkatan pelayanan publik yang beranjak dari isu-isu strategis yang terjadi.
- 4) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.





1. Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagai berikut :

Misi 21 : *Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan Sistem Keamanan Terpadu*

Tujuan 6 : *Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat*

Guna mendukung terwujudnya misi dan tujuan, yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2025-2029 menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang terdiri dari :

Tujuan :

Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat

Indikator Tujuan :

Indeks Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat





Sasaran :

Meningkatnya ketertiban umum, ketenteraman, aman dan nyaman bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan

Indikator Sasaran :

Persentase penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat
3. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDA/M Pol PP





Tabel 2.1
Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Per Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat	2. Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDA/M Pol PP	3. Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4. Persentase pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis dalam Renstra, Satpol PP Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi Bali sebagai berikut :





Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Penang gung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman, aman dan nyaman bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan	Persentase penegakan Perda/Perkada dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman	Meningkatnya pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Bali serta Wisatawan dapat dijelaskan dari persentase penegakan perda/perkada, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran menggunakan rumus : $\text{Capaian} = \frac{(\% \text{Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Tuntas \& Non Tuntas} + \% \text{Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keamanan) ditindaklanjuti} + \% \text{Persentase Pengembalian SDA Pol PP}) \text{ Tahun ke-n}}{100}$	Bidang Penegakan Hukum Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Sumber Daya Aparatur	Satpol PP Provinsi Bali

Sumber Data: Satpol PP Prov. Bali

Dari tabel 2.2 diatas, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis yang dapat dihitung sesuai dengan penjelasan dan formula penghitungan seperti tampak pada kolom 4.

B. Arah dan Kebijakan Umum

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.





Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : Menegakkan Perda/Perkada, Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Memberikan Perlindungan Masyarakat, maka strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas dan Keamanan Masyarakat dan mitigasi	Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Memperkuat Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali 2. Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian 3. Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 4. Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan	1. Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali 2. Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali





Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD SB 2025-2029, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjabarkannya dengan melaksanakan 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program pendukung yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Rencana Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100





D. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan (RKT) Tahun 2025 yang telah dibuat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada Tahun 2024 telah membuat Perjanjian Kinerja seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan	Persentase penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 30.227.937.233	Program Utama, Sumber Dana : APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 28.571.880.335	Program Pendukung, Sumber Dana : APBD
Jumlah		Rp. 58.799.817.568	

Dari Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis : *Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan*, pada Tahun 2025 dilaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tampak pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja *)

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali





Tahun 2025-2029, yang telah dilakukan revisi sesuai kebutuhan dengan melibatkan para pihak yang berkompeten.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan	Persentase penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	100%	92.5%	100%

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan	Persentase penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	80%	100%	100%	80%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman diukur berdasarkan tingkat Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi, serta tingkat Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti.





Tabel 3.4
Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
	Rata-rata capaian					100	Sangat Baik	Hijau Tua

Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis tersebut, seluruhnya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 100% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP telah mencapai target (100%).

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja masing-masing sebagai berikut :





Sasaran 1 :
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi
Perda/Perkada

Tabel 3.5
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.6 dapat dijelaskan Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara yustisi dan non yustisi dapat terselesaikan 100% karena dari 188 kasus pelanggaran yang ditemukan, seluruhnya sudah dapat terselesaikan baik secara yustisi dan non yustisi, hal ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, disatu sisi juga dikarenakan semakin meningkatnya kinerja aparatur Pol PP dan PPNS selaku penegak Perda/Perkada. Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

a) Faktor Pendorong :

Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesiapan para petugas khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dilapangan.





b) Faktor Penghambat/Permasalahan :

- (1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda/Perkada.
- (2) Adanya perbedaan pemahaman antara petugas dan masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada sehingga kerap dapat memicu konflik.
- (3) Belum optimalnya koodinasi antara petugas PPNS Provinsi dengan petugas PPNS Kabupaten/Kota yang dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara.

c) Solusi :

- (1) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali dalam meningkatkan kesadaran
- (2) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap Perda/Perkada yang baru kepada masyarakat dan badan hukum.
- (3) Meningkatkan kualitas petugas PPNS melalui pendidikan dan pelatihan.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.6
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%





Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diukur berdasarkan persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti tercapai 100%, dari seluruh pengaduan yang masuk maupun pelanggaran K3 yang ditemukan, seluruhnya sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik, hal ini menandakan meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman di lingkungan masyarakat, disisi lain juga dikarenakan semakin meningkatnya kesiapsiagaan dan pemberdayaan Satlinmas dalam rangka mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

a) Faktor Pendorong

1. Kerjasama dan sinergitas yang tinggi antara aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait.
2. Tersedianya sumber dana dan regulasi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

b) Faktor Penghambat /Permasalahan

1. Meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan naiknya potensi gangguan ketertiban umum di berbagai wilayah.
2. Terbatasnya jumlah personil bidang dibandingkan dengan jumlah objek sasaran penyelenggaraan Trantibumlinmas.
3. Belum optimalnya anggaran dan kesiapan unsur masing - masing anggota Linmas.

c) Solusi

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk dukungan personil dalam penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.





2. Pemberdayaan Pejabat Fungsional (Jafung) Pol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP

Tabel 3.7
Target dan Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	2025			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP dapat diukur dengan indikator Persentase Pengembangan SDA Pol PP yang ditargetkan tercapai 100% setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur Polisi Pamong Praja sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

a) Faktor Pendorong

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

b) Faktor penghambat/Permasalahan

Keterbatasan anggaran menyebabkan terbatasnya jumlah personil aparatur Pol PP yang dapat mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi





c) Solusi

Melakukan evaluasi target indikator kinerja dan menyusun pagu anggaran yang sesuai untuk dapat mengakomodir lebih banyak jumlah aparatur Pol PP yang dapat mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	-	100
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	-	100
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	-	100





Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100	1. Tersedianya regulasi sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku 2. Tersedianya sumber daya aparatur PPNS yang memadai	1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instansi terkait lainnya 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	1. Kerjasama dan sinergitas yang tinggi antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai 3. Tersedianya sumber dana dan regulasi	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk dukungan personil dalam penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. 2. Pemberdayaan Pejabat Fungsional (Jafung) Pol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan evaluasi target indikator kinerja dan menyusun pagu anggaran yang sesuai untuk dapat mengakomodir lebih banyak jumlah aparatur Pol PP yang dapat mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya





3.3 Evaluasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan Satpol PP untuk melakukan penanganan dan penertiban gangguan maupun pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) baik yang terjadi di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali maupun di lingkungan masyarakat dan sebagai pihak penegak Perda dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap perorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : (1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%; (2) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%; (3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 26.219.011.565 dengan realisasi sebesar Rp. 25.774.255.004 (98,30%), Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

A) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pencegahan gangguan transtibum yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disertai dengan penguatan kompetensi aparatur Pol PP dan pengukuhan anggota Satlinmas. Indikator kinerja adalah Jumlah





pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, dengan target 170 pelanggaran dan realisasi tercapai 185 pelanggaran (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 24.597.104.492 dengan realisasi sebesar Rp. 24.243.432.798 (98,56%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani para pihak. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 42.720.905 dengan realisasi sebesar Rp. 38.719.455 (90,63%).

2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui bimbingan teknis dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan efektifitas fungsi dan kinerja Satlinmas di masyarakat. Indikator kinerja adalah Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya





dengan target 50 orang. Adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Bali No. 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Daerah Provinsi Bali menyebabkan anggaran kegiatan harus ditunda, sehingga kegiatan pelatihan Satlinmas pada tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan dan indikator kinerja tidak dapat tercapai. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 29.999.900 dengan realisasi sebesar Rp. 778.000 (2,59%).

3. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali melalui Pengadaan Jasa Tenaga Satpam yang telah ditempatkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia dengan target 50 unit dan realisasi tercapai 50 unit (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 20.450.348.273 dengan realisasi sebesar Rp. 20.443.954.446 (99,97%).

4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui peyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pol PP se Bali, serta penyelenggaraan Upacara Gelar Pasukan dalam menyambut HUT Pol PP, Linmas dan Damkar. Indikator Kinerja adalah Jumlah





Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 81.949.400 dengan realisasi sebesar Rp. 53.005.950 (64,68%).

5. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai langkah antisipasi kemungkinan adanya korban cedera maupun kerusakan material yang diakibatkan oleh kegiatan penegakan Perda/Perkada yang berlangsung berupa obat-obatan bagi korban cedera maupun ganti rugi material. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, dengan target 2 Laporan dan realisasi tercapai 2 Laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 19.993.200 dengan realisasi sebesar Rp. 5.262.448 (26,32%).

6. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicapai melalui pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan masyarakat ke-9 (Sembilan) Kabupaten/kota se Bali di 34 Kecamatan dan 153 Desa/kelurahan, sehingga pelaksanaan yang sudah ada selama ini dapat lebih ditingkatkan dengan upaya pembinaan/sosialisasi





terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsinya maupun peraturan yang mengatur keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat itu sendiri. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 14 laporan dan realisasi tercapai 14 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 87.277.405 dengan realisasi sebesar Rp. 62.734.405 (71,88%).

7. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelaksanaan Patroli Wilayah di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali dan di seluruh kabupaten/kota se-Bali, pelaksanaan pengawalan dan protokoler terhadap unsur pimpinan, serta pelaksanaan Deteksi Dini terhadap indikasi pelanggaran Perda dan Perkada. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan, dengan target 36 laporan dan realisasi tercapai 36 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 3.648.199.507 dengan realisasi sebesar Rp. 3.452.623.502 (94,64%)

8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia





dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja melalui bimbingan teknis dan pelatihan sehingga semakin meningkatnya efektifitas kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja pada adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 192 orang. Tingginya antusias peserta dari lingkungan Pemprov Bali dan Satpol PP Kab/Kota se Bali dalam mengikut bintek serta workshop peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP baik yang diadakan secara pertemuan langsung langsung di tempat maupun yang diadakan secara daring (*online meeting*) oleh Satpol PP Provinsi Bali pada tahun 2025 menyebabkan realisasi capaian meningkat hingga mencapai 1290 orang. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 236.615.902 dengan realisasi sebesar Rp. 186.354.552 (78,76%).

B) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam rangka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak penegak perda dan perkara melakukan penegakan terhadap pelanggaran perda dan perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap peorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum dimana kasus pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi. Indikator kinerja adalah Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi dengan target 150 kasus dan realisasi tercapai 188 kasus (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp.





1.549.907.073 dengan realisasi sebesar Rp. 1.498.616.573 (96,69%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai Perda dan Perkada yang penting untuk dipatuhi melalui kegiatan sosialisasi langsung di lingkungan masyarakat maupun badan hukum. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan target 4 Laporan dan realisasi tercapai 4 Laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 12.181.200 dengan realisasi sebesar Rp. 12.179.200 (99,98%).

2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati Perda/Perkada selain pelaksanaan penegakan Perda/Perkada secara langsung juga secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat maupun badan usaha yang berpotensi melanggar Perda/Perkada. Melalui tim khusus anggota Satpol PP Pariwisata, pembinaan dan pengawasan juga dilaksanakan kepada wisatawan mancanegara maupun lokal di berbagai obyek-obyek wisata. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan target 12





Laporan dan realisasi tercapai 12 Laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.233.056.463 dengan realisasi sebesar Rp. 1.212.569.413 (98,34%).

3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam rangka penegakan dan penindakan atas pelanggaran perda dan perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penegakan perda pada tahun 2025 dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se Bali dan dalam implementasinya ada dua jenis penyelesaian kasus pelanggaran yaitu penyelesaian kasus pelanggaran secara yustisi atau melalui proses peradilan dan penindakan secara non yustisi yaitu dengan memberikan peringatan dengan menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar Perda. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP, dengan target 4 Laporan dan realisasi tercapai 4 Laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 304.669.410 dengan realisasi sebesar Rp. 273.867.960 (89,89%).

Pada tabel 3.10 disajikan data jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang telah diselesaikan baik pada tingkat yustisi maupun non yustisi sebagai berikut :





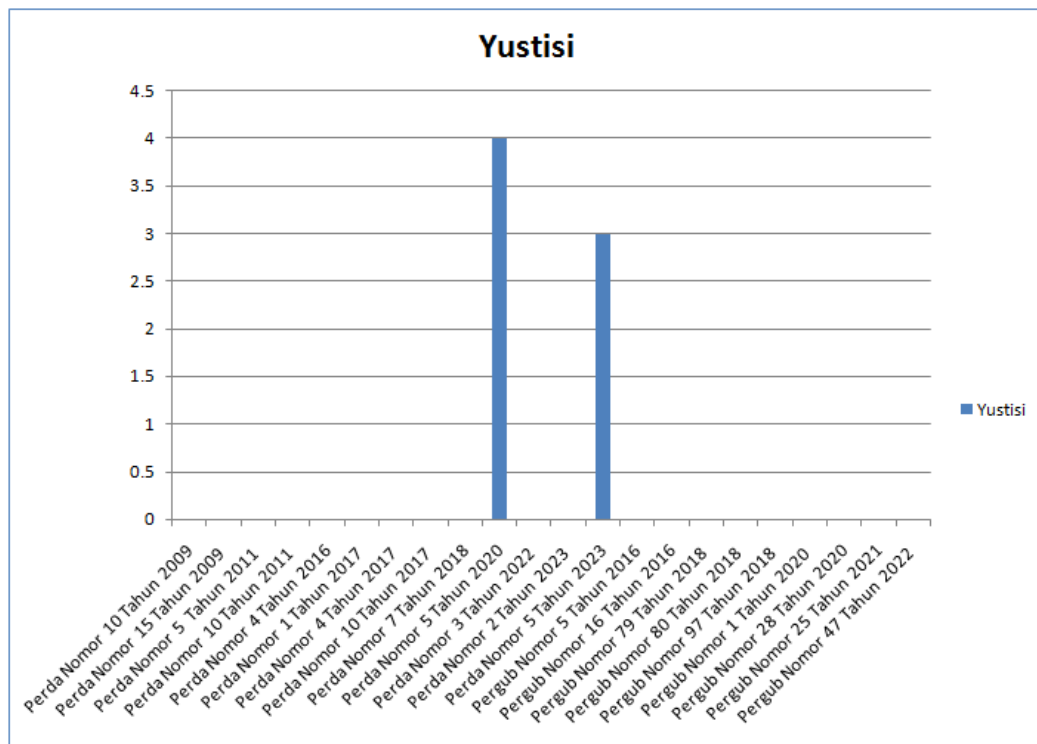
Tabel 3.10
Data Penegakan Perda/Perkada Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No.	No.dan Tahun Perda	Tentang	Pelanggaran			Ket.
			Yustisi	Non Yustisi	Jumlah	
1	Perda Nomor 10 Tahun 2009	Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang	0	0	0	
2	Perda Nomor 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies	0	0	0	
3	Perda Nomor 5 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah	0	0	0	
4	Perda Nomor 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok	0	18	18	
5	Perda Nomor 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0	0	0	
6	Perda Nomor 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	3	3	
7	Perda Nomor 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan	0	0	0	
8	Perda Nomor 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali	0	0	0	
9	Perda Nomor 7 Tahun 2018	Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah	0	0	0	
10	Perda Nomor 5 Tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali	4	35	39	
11	Perda Nomor 3 Tahun 2022	Retribusi Perijinan Tertentu (RPTKA)	0	0	0	
12	Perda Nomor 2 Tahun 2023	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2024	0	21	21	
13	Perda Nomor 5 Tahun 2023	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	3	10	13	
14	Pergub Nomor 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah.	0	0	0	
15	Pergub Nomor 16 Tahun 2016	Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	
16	Pergub Nomor 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali	0	24	24	
17	Pergub Nomor 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta penyelenggaraan bulan Bahasa Bali.	0	47	47	
18	Pergub Nomor 97 Tahun 2018	Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai	0	22	22	
19	Pergub Nomor 1 Tahun 2020	Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali	0	0	0	
20	Pergub Nomor 28 Tahun 2020	Tata Kelola Pariwisata Bali	0	1	1	
21	Pergub Nomor 25 Tahun 2021	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali	0	0	0	
22	Pergub Nomor 47 Tahun 2022	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	
	Jumlah :		7	181	188	

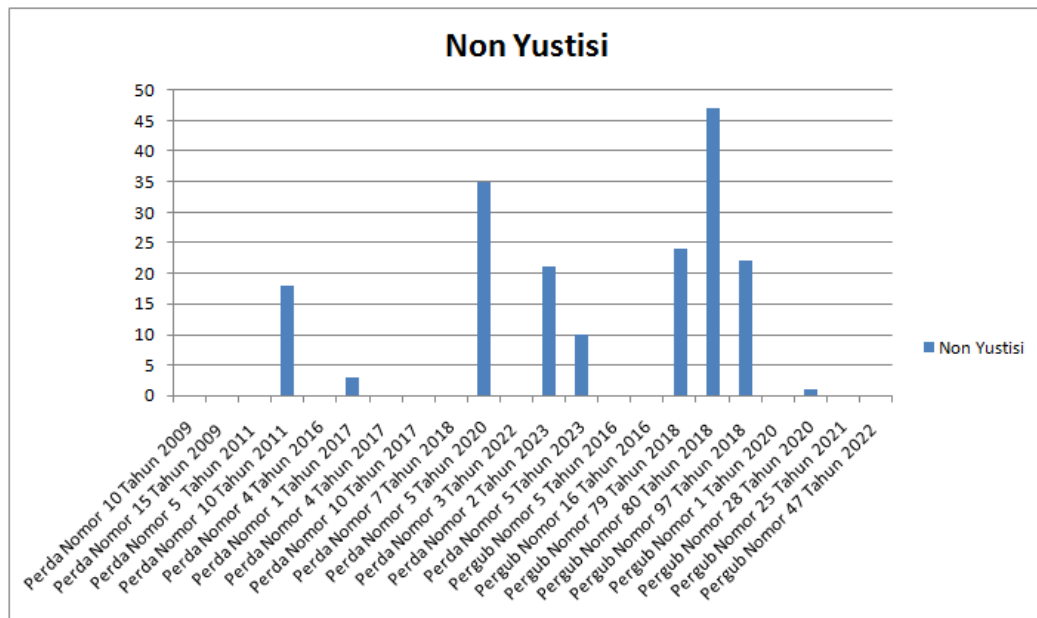




Gambar 3.1 : Jumlah Kasus Yang diselesaikan secara Yustisi Tahun 2025



Gambar 3.2 : Jumlah Kasus Yang diselesaikan secara Non Yustisi Tahun 2025





C) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dilaksanakan dalam rangka pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak penegak Perda dan Perkada. Indikator kinerja adalah Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina dengan target 2 Orang dan realisasi 1 Orang (50%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.205.633 (44,73%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda, dengan target 2 Laporan dan realisasi tercapai 2 Laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 32.205.633 (44,73%).

Permasalahan :

- Adanya perbedaan pemahaman antara petugas dan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/Perkada.
- Kurang tersosialisasinya Perda yang baru ke Kabupaten/Kota.





- Minimnya jumlah sumber daya baik secara kuantitas dan kualitas.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Produk Hukum Daerah.
2. Meningkatkan sosialisasi Perda yang baru ke seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Pemenuhan kapasitas sumber daya baik secara kuantitas dan kualitas melalui eksplorasi tugas pokok dan fungsi dengan dukungan kolaboratif.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di Satpol PP termasuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN. Indikator capaian program pada tahun 2025 adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai sebesar 83.3 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 83.87 (100%), sedangkan pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 28.002.178.827 dengan realisasi sebesar Rp. 25.499.797.583 (91,06%). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

A) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menunjang penyusunan dokumen





perencanaan, penganggaran serta pelaporan evaluasi capaian kinerja Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 24 dokumen dan realisasi tercapai sebanyak 24 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 21.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.930.955 (85,89%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 13 dokumen dan realisasi dapat tercapai 13 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 16.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.422.015 (83,89%).

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 11 laporan dan realisasi dapat tercapai 11 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.508.940 (90,18%).





B) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan administrasi keuangan Satpol PP. Indikator kinerja adalah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi tercapai 100%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 23.004.273.585 dengan realisasi sebesar Rp. 20.864.586.858 (90,70%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 100 Orang/Bulan dan realisasi dapat tercapai 100 Orang/Bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 23.004.273.585 dengan realisasi sebesar Rp. 20.864.586.858 (90,70%).

C) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan administrasi umum di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 5 jenis dan realisasi tercapai 5 jenis (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 863.723.290 dengan realisasi Rp. 607.457.866 (70,33%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :





1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen instalansi listrik pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 40.706.800 dengan realisasi sebesar Rp. 31.088.568 (76,37%).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen penyediaan peralatan dan perlengkapan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 9 paket dan realisasi tercapai 9 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 544.290.200 dengan realisasi sebesar Rp. 398.457.112 (73,21%).

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan logistik pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 106.033.390 dengan realisasi sebesar Rp. 94.512.500 (89,13%).





4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan fotocopy, penjiilidan dan pencetakan dokumen administrasi pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan target 2 paket dan realisasi tercapai 2 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 12.301.900 dengan realisasi sebesar Rp. 7.788.700 (62,31%).

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi perjalanan dinas ASN dan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 2 laporan dan realisasi tercapai 2 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 160.391,000 dengan realisasi sebesar Rp. 75.610.986 (47,14%).

D) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pengadaan barang milik daerah untuk mendukung kegiatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 103.985.300 dengan realisasi





Rp. 85.924.993 (82,63%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan menunjang kebutuhan pengadaan mebel pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Mebel yang disediakan dengan target 2 paket dan realisasi tercapai 2 paket (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 103.985.300 dengan realisasi Rp. 85.924.993 (82,63%).

E) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 895.950.767 dengan realisasi Rp. 850.636.916 (94,94%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi persuratan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 1 laporan dan realisasi tercapai 1 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 2.998.700 dengan realisasi sebesar Rp. 1.910.000 (63,69%).





2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 laporan dan realisasi tercapai 12 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 165.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 128.006.251 (77,58%).

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 5 laporan dan realisasi tercapai 5 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 48.720.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.474.074 (89,23%).

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa kebersihan dan perawatan gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 2 laporan dan realisasi tercapai 2 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan





sebesar Rp. 679.232.067 dengan realisasi sebesar Rp 677.246.591 (99,71%).

F) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp 3.113.245.885 dengan realisasi sebesar Rp. 3.073.259.995 (98,72%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan administrasi pajak kendaraan dinas yang ada pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 49 unit dan realisasi tercapai 49 unit (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 2.839.245.885 dengan realisasi sebesar Rp. 2.808.249.782 (98,91%).





2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan asset-aset tetap lainnya seperti perlengkapan Pol PP Pariwisata dan fasilitas lainnya yang mendukung kinerja. Indikator kinerja adalah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara dengan target 5 unit dan realisasi tercapai 5 unit (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 72.788.250 (97,05%).

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan dalam rangka renovasi dan pemeliharaan jangka panjang gedung kantor Pol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 1 unit dan realisasi tercapai 1 unit (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 199.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 192.221.963 (96,59%).

Permasalahan :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tata cara urusan administrasi SPJ sehingga kerap terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran.
2. Efisiensi anggaran berdampak pada penundaan beberapa pengadaan sarana dan prasarana kantor.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan pembinaan aparatur terkait dalam tata cara urusan administrasi SPJ sesuai aturan yang berlaku.





2. Menganalisis dan mengajukan penambahan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di tahun berikutnya.

3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi dari pada aspek *input*, *output* dan *outcome*. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

3.4.1 Efisiensi kegiatan

Efisiensi dimaksudkan dalam hal ini adalah sejauh mana kemampuan suatu kegiatan dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Dalam upaya mewujudkan capaian sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2025 telah melaksanakan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan menggunakan input serta serapan anggaran pada masing-masing sub kegiatan tampak secara rata-rata realisasi penggunaan anggaran (*input*) Belanja Daerah sebesar 94.56%. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja (*output*) per kegiatan secara rata-rata yang dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :





Tabel 3.11
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6	83.87	100%
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	11 dokumen	11 dokumen	100%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	100 Orang/Bulan	100%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	5 jenis	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	100%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	49 Unit	49 Unit	100%





No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(1) Persentase Pengembangan SDA Pol PP (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi (3) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	100%
A	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 pelanggaran	185 pelanggaran	100%
1	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	-	-
3	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	50 Unit	100%
4	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	2 Laporan	100%
6	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Laporan	14 Laporan	100%
7	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36 Laporan	36 Laporan	100%
8	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	192 Orang	1290 Orang	100%
B	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	150 Kasus	188 Kasus	100%
	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	100%





No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	100%
C	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	2 Orang	1 Orang	100%
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Rata-rata capaian				100%

3.5 Efektivitas kegiatan

Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *output* atas terlaksananya suatu kegiatan, atau kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya. Terdapat dua macam efektivitas kegiatan, yaitu :

- Efektivitas individu kegiatan : kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan bersangkutan.
- Efektivitas terkait sasaran : kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.





Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program / kegiatan / sub kegiatan prioritas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	100%	Menunjang
				Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%	Menunjang
				Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%	Menunjang
				Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	Tidak Menunjang
				Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100%	Menunjang
				Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100%	Menunjang





				Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
				Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang benuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	100%	Menunjang





3.5.1 Kegiatan yang efektif dan kurang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata output minimal 100%, sedangkan kegiatan dikategorikan kurang efektif bila capaian rata-rata *output* dibawah 100%. Faktor pendukung suatu kegiatan dapat terlaksana secara efektif antara lain adalah tersedianya dana yang memadai serta adanya komitmen para penanggungjawab/pelaksana kegiatan sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, serta perbaikan untuk penyempurnaan ketepatan indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja. Berdasarkan Tabel 3.12 secara rata-rata capaian seluruh kegiatan pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif dan catatan untuk capaian ini termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% yang berada pada (interval $91 \leq 100$).

3.6 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi Bali tahun 2025 secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki anggaran sebesar Rp. 54.221.190.392 dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 51.274.052.587 (94.56%).





Tabel 3.13
Target dan Realisasi Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28,002,178,827	25,499,797,583	91.06%
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,000,000	17,930,955	85.39%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,000,000	13,422,015	83.89%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	4,508,940	90.18%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,004,273,585	20,864,586,858	90.70%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23,004,273,585	20,864,586,858	90.70%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	863,723,290	607,457,866	70.33%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,706,800	31,088,568	76.37%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544,290,200	398,457,112	73.21%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106,033,390	94,512,500	89.13%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,301,900	7,788,700	63.31%
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,391,000	75,610,986	47.14%
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103,985,300	85,924,993	82.63%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	103,985,300	85,924,993	82.63%
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895,950,767	850,636,916	94.94%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,998,700	1,910,000	63.69%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,000,000	128,006,251	77.58%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,720,000	43,474,074	89.23%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	679,232,067	677,246,591	99.71%
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,113,245,885	3,073,259,995	98.72%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,839,245,885	2,808,249,782	98.91%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75,000,000	72,788,250	97.05%





No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,000,000	192,221,963	96.59%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26,219,011,565	25,774,255,004	98.30%
A	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24,597,104,492	24,243,432,798	98.56%
1	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	42,720,905	38,719,455	90.63%
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	29,999,900	778,000	2.59%
3	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,450,348,273	20,443,954,446	99.97%
4	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	81,949,400	53,005,950	64.68%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19,993,200	5,262,488	26.32%
6	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87,277,405	62,734,405	71.88%
7	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3,648,199,507	3,452,623,502	94.64%
8	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	236,615,902	186,354,552	78.76%
B	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1,549,907,073	1,498,616,573	96.69%
1	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12,181,200	12,179,200	99.98%
2	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1,233,056,463	1,212,569,413	98.34%
3	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	304,669,410	273,867,960	89.89%
C	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	72,000,000	32,205,633	44.73%
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	72,000,000	32,205,633	44.73%
	TOTAL	54,221,190,392	51,274,052,587	94.56%





Tabel 3.14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	1,612,621,178	1,542,598,516	95.66	4.34
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	24,297,774,485	24,013,096,303	98.83	1.17
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	308,615,902	218,560,185	70.82	29.18

Saran

- 1) Sesuai amanah UU No. 23 tahun 2014 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung dari segi ketersediaan anggaran.
- 2) Masukan dan harapan yang disampaikan oleh Satpol PP seluruh Kabupaten/Kota se Bali kepada Satpol PP Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi berupa kesempatan dalam peningkatan sumber daya aparatur, seperti dengan mengikutsertakan dan melibatkan anggota Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai peserta bintek peningkatan kapasitas aparatur yang diselenggarakan oleh Provinsi setiap tahunnya.





- 3) Dengan terwujudnya situasi aman dan tertib, maka akan mendorong tumbuhnya investasi yang dapat menciptakan peluang lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan pengeluaran dan peran Pemerintah akan semakin tinggi terutama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta penyediaan sarana dan prasarana umum, sebagai akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, sehingga hal ini wajib dipenuhi oleh pemerintah.
- 5) Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada tahun berjalan agar lebih mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan maupun peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2025 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2025 telah tercapai sebesar 100%, capaian ini berada dalam interval nilai $91 \leq 100$ dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut juga akan terus dikembangkan agar setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Pengkajian dan evaluasi target kinerja berdasarkan alokasi anggaran juga akan terus dilakukan untuk dapat meminimalisir dampak penurunan atau tidak tercapainya realisasi target kinerja jika kedepannya kembali terjadi perputaran anggaran di lingkungan Perangkat Daerah, kemudian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.





Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal termasuk adanya pengendalian pelaksanaan belanja daerah dalam rangka penyesuaian dan efisiensi anggaran sesuai dengan kondisi ekonomi daerah yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif, di sisi lain juga telah diupayakan peningkatan kinerja di lingkup internal Perangkat Daerah, kemudian upaya peningkatan etos kerja dan disiplin pegawai, serta upaya meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj. Gubernur Bali
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI,

I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si
NIP. 197212161998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan.	Persentase Penegakkan Perda/Perkada, Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman.	80 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 30.227.937.233	Program Utama , Sumber Dana : APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.	Rp. 28.571.880.335	Program Pendukung , Sumber Dana : APBD
	Jumlah	Rp. 58.799.817.568	

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,


S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI,


I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si
NIP. 19721216 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SEMESTER II
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Per Semester				Realisasi Per Semester				Program	Indikator	Anggaran	Penanggung Jawab
			Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan	Persentase Penegakan Perda/Perkada, Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	-	-	-	80%	-	-	-	100%	1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	30.227.937.233	Bidang Penegakan Hukum
												2 Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti		Bidang Perlindungan Masyarakat
												3 Persentase Pengembangan SDA Pol PP		Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
											2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	28.571.880.335	Bidang Sumber Daya Aparatur
												Jumlah	58.799.817.568	

Bali, 31 Desember 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BALI,



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
NIP. 19721216 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025

Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

- Fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang–undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang–undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang–undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran;
 - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
 - penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama atau Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan /Formula		Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman, aman dan nyaman bagi Masyarakat Bali dan Wisatawan	Persentase penegakan perda/perkada dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman	%	Meningkatnya pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Bali serta Wisatawan dapat dijelaskan dari persentase penegakan perda/perkada, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman	Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus (% Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi + %Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) ditindaklanjuti + % Persentase Pengembangan SDA Pol PP) Tahun ke-n Capaian = 3 X 100	Bidang Penegakan Hukum Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Sumber Daya Aparatur	Satpol PP Provinsi Bali	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bali, 15 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali,
Dewa Nyoman Rai Dharmadi,
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721216 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

